

## PEMKAB AKAN VERIFIKASI ULANG WARGA MISKIN

JATI, Radar Kudus – Simpang siur data warga miskin di Kabupaten Kudus belum menemui titik terang. Untuk itu, Komisi D DPRD Kudus bakal panggil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam waktu dekat. Atas permasalahan itu Pemkab Kudus akan memverifikasi ulang data warga miskin.

Dalam keputusannya, Pemkab Kudus bakal menggelontorkkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pengalihan biaya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat miskin di Kudus. Sebelumnya jaminan masyarakat miskin ini ditanggung BPJS Kesehatan. Berdasarkan verifikasi, anggaran itu akan dialokasikan kepada 35.005 jiwa peserta PBI JKN. Padahal, target verifikasi nantinya terhadap 102.116 jiwa.

Sebelumnya, persoalan validitas warga miskin ini mencuat saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus membuat kebijakan tentang JKN PBI. Melihat persoalan ini, Sayid Yunanta, anggota Komisi D DPRD Kudus, menilai hal itu menjadi persoalan lama yang hingga sekarang masih berlanjut. Selain itu, fakta tersebut juga menunjukkan bahwa selama ini proses pendataan warga miskin belum optimal.

Sayid mengaku masih meragukan validitas data tersebut. Pihaknya belum yakin ribuan jiwa itu benar-benar orang tidak mampu atau tidak. Sebab, sudah menjadi realita, bahwa di masyarakat, banyak warga mampu yang mengaku-ngaku menjadi orang miskin. Yakni dengan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Orang dengan mudah meminta SKTM di balai desa. Sementara itu, pihak balai desa tidak mensurvei langsung orang itu benar-benar miskin atau tidak,” terangnya.

Untuk itu, Sayid meminta kepada pihak Dinsos P3AP2KB agar masegera melakukan pendataan ulang. Menurutnya, pembaharuan data tersebut idealnya dilakukan setiap tiga tahun sekali. Update data ini dilakukan untuk mengetahui fluktuasi jumlah warga miskin.

Pihaknya mengusulkan, ke depan, jika ada orang yang meminta SKTM, pihak pemerintah desa harus melakukan pengecekan langsung pada realitas kehidupan orang itu. Bukan hanya itu, pihak Dinsos P3AP2KB juga harus ikut turun tangan memastikan pengecekan itu.

Menurut Sayid, data warga miskin merupakan salah satu data paling penting bagi pemerintah. Sebab, mereka lah yang bakal menerima bantuan. Untuk itu, Dinsos P3AP2KB harus bertanggung jawab bantuan itu tidak salah sasaran.

“Saya belum melihat Dinsos turun tangan dan melakukan pengecekan satu-satu kepada mereka yang mengajukan SKTM. Dan akan kami undang dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P2AP2KB Sunardi menyatakan akan segera melakukan verifikasi atas validitas data tersebut. Pihaknya mengirim surat kepada Camat dan Kepala Desa untuk segera melakukan verifikasi itu.

Sumber Berita :

Radar Kudus, 6 Januari 2020.

## **CATATAN:**

### **PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

#### **1. Pasal 1**

- Angka 1 menyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Angka 2 menyatakan bahwa Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
- Angka 3 menyatakan bahwa Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
- Angka 4 menyatakan bahwa validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
- Angka 6 menyatakan bahwa data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementrian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- Angka 8 menyatakan bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

2. Pasal 3 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi mekanisme pelaksanaan.

#### **3. Pasal 5**

- Ayat (1) menyatakan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Penyusunan daftar awal sasaran;
  - b. Bimbingan teknis;
  - c. Musyawarah desa/kelurahan/nama lain;
  - d. Kunjungan ke rumah tangga;

- e. Pengolahan data;
  - f. Pengawasan dan pemeriksaan; dan
  - g. Pelaporan.
- Ayat (2) menyatakan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4. Pasal 8 menyatakan bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
- a. Pendataan;
  - b. Verifikasi dan validasi;
  - c. Penetapan; dan
  - d. Penggunaan.
2. Pasal 4
- Ayat (1) menyatakan bahwa pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
  - Ayat (2) menyatakan bahwa dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
  - Ayat (3) menyatakan bahwa pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**KESIMPULAN:**

Terkait dengan pengalihan BPJS ke biaya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat miskin di Kudus yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, membutuhkan data warga miskin yang akurat, agar tersalurkan dengan tepat kepada yang membutuhkan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang warga miskin dan harus bisa secepatnya dilakukan oleh jajaran Pemkab Kudus agar program ini bisa terlaksana secepatnya. Pendataan warga miskin ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017.

Dengan adanya program ini, diharapkan pendataan tidak hanya dilakukan saat dibutuhkan saja, tetapi juga harus rutin dilakukan, minimal 1 tahun sekali dilakukan pendataan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019.